



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : MARTINI panggilan NINI binti RANIK.
Tempat Lahir : Bunga Tanjung.
Umur/ Tanggal Lahir : 58 tahun / 15 Oktober 1960.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP (kelas 2).

Terdakwa II

Nama Lengkap : NANDA NOVIANTI panggilan NANDA binti
DULNILIS.
Tempat Lahir : Bogor.
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/ 23 November 1995.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Pendidikan : SMK (kelas 2).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019, sampai tanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.



4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 16 Agustus 2019, sampai dengan tanggal 14 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN Pdp, tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2019/PN Pdp tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YUL AKHYARI SASTRA, SH., DINI PUSPITA SARI, SH., adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor PALITO Lawfirm, yang beralamat di Jl. Dr. Mohammad Hatta No. 11 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Padang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan nomor 8/PSK/Pd/VIII/2019/PN Pdp, tanggal 28 Agustus 2019;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTINI panggilan NINI binti RANIK dan terdakwa II NANDA NOVIANTI panggilan NANDA binti DULNILIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MARTINI panggilan NINI binti RANIK dan terdakwa II NANDA NOVIANTI panggilan NANDA binti DULNILIS dengan **pidana penjara** masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- a. Benda-benda/ barang-barang yang disita dari MARTINI panggilan NINI binti RANIK adalah :
 - 1 (satu) buah bilah bambu dengan panjang lebih kurang 66,5 cm.
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna merah jambu yang terkena noda darah.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda yang terkena noda darah.
- b. Benda-benda/ barang-barang yang disita dari saksi NIA ANDRIANI adalah :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam yang terkena noda darah, milik korban ALISMA panggilan SUMA.
 - 1 (satu) helai jilbab warna merah yang terkena noda darah, milik korban ALISMA panggilan SUMA.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara korban dan para Terdakwa terlibat laga tanding, sehingga Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tidak tepat sasaran, karena ketentuan mengenai laga tanding diatur dalam BAB VI KUHP, yang hukumannya lebih ringan dari pada yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya unsur penganiayaan tidak terpenuhi. Bahwa dalam Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dijelaskan bahwa: Barang siapa yang melakukan perbuatan terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain dari pada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa, bermohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan: Membebaskan para Tedakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya, membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa disamping pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa juga mengajukan permohonan lisan di persidangan, bahwa para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa II. Nanda Novianti mempunyai dua orang anak yang masih kecil, dan yang paling kecil masih balita dan ikut Terdakwa dalam Rumah Tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam mendakwa para Terdakwa telah keliru dengan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan menganggap lebih tepat dengan Pasal perkelahian tanding sebagaimana dalam pasal 182 s/d pasal 186 KUHP, maka anggapan Penasihat Hukum Tersebut menurut Penuntut Umum tidak berlasan;

Bahwa dalam KUHP terjemahan R. Soesilo, halaman 151, menyatakan bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan berkelahi satu lawan satu. Menurut pengertian umum, berkelahi satu lawan satu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan terlebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksi ditetapkan pula, yang biasa disebut duel. Perkelahian meskipun antara dua orang apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak masuk dalam Pasal ini. Bahwa dalam Pasal 185 KUHP, dijelaskan bahwa: barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan, atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan;

Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Para terdakwa menyatakan bahwa dalam Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dijelaskan bahwa: Barang siapa yang melakukan perbuatan terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain dari pada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam perkara aquo adalah kejahatan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuh korban Alisma, jadi bukan kejahatan terhadap benda. Bahwa apabila yang dijadikan pemaaf oleh karena para terdakwa mempertahankan tanah sawahnya dan mengatakan diserang oleh saksi Alisma, maka ini merupakan kekeliruan Penasihat Hukum Para Terdakwa melihat fakta siding dan berdasarkan keterangan saksi korban Alisma dan yusmanidar, mengatakan bahwa para terdakwa yang menyerang duluan;

Berdasarkan uraian tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan, bahwa menolak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendapat dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka **terdakwa I MARTINI panggilan NINI binti RANIK** dan **terdakwa II NANDA NOVIANTI panggilan NANDA binti DULNILIS** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka** yaitu terhadap saksi ALISMA panggilan SUMA, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi ALISMA panggilan SUMA bersama dengan saksi YUSMANIDAR panggilan YUS sedang di sawah untuk membuat persemaian benih. Kemudian datang terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang berjalan di pematangan sawah lalu berkata kepada saksi ALISMA "siapa yang mengerjakan sawah ini", kemudian saksi ALISMA menjawab "saya yang mengerjakannya" hingga terjadi perdebatan, lalu saksi YUSMANIDAR berteriak sambil berkata "sudah itu". Selanjutnya saksi ALISMA, terdakwa I, dan terdakwa II diam. Kemudian saksi ALISMA berbalik arah membelakangi terdakwa I dan terdakwa II menuju ke pondok sawah, namun terdakwa I dan terdakwa II mengiringi saksi ALISMA dari belakang. Oleh karena terdakwa I dan terdakwa II mengoceh terus sehingga saksi ALISMA menoleh ke belakang sambil membalikkan badan dan seketika itu terdakwa I memukulkan parang dan bilah bambu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi ALISMA sehingga saksi ALISMA tertunduk. Kemudian terdakwa I memegang kepala saksi ALISMA dengan tangan kiri terdakwa I sehingga saksi ALISMA memegang kepala terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan saksi ALISMA sambil bergelantungan di leher terdakwa I, kemudian terdakwa I memukul saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALISMA bertubi-tubi bersamaan dengan terdakwa II yang menggunakan alat berupa kayu bulat bekas tangkai cangkul kecil lalu memukulkannya ke pundak saksi ALISMA. Setelah itu saksi YUSMANIDAR datang menghampiri saksi ALISMA, namun dihadang oleh terdakwa II dengan memukulkan kayu yang terdakwa II pegang ke arah saksi YUSMANIDAR, lalu saksi YUSMANIDAR menangkis dengan menggunakan cangkul kecil yang saksi YUSMANIDAR pegang, namun direbut oleh terdakwa II dan membuangnya. Setelah itu saksi YUSMANIDAR menghampiri saksi ALISMA yangmana saksi ALISMA terlebih dahulu berhenti dipukuli oleh terdakwa I. Setelah itu saksi YUSMANIDAR membawa saksi ALISMA ke pondok sawah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama kemudian saksi NIA ANDRIANI datang bersama saksi EXSEL HENDRIK, selanjutnya membawa saksi ALISMA panggilan SUMA berobat ke rumah sakit.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* an. Alisma dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang Nomor 400/ 499/ RSUD-PP/ VI-2019 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Rahmawati, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : korban datang dalam keadaan pendarahan aktif di kepala dengan kesadaran penuh.
- Pada korban ditemukan :
 - Kepala :

Terdapat bengkak di kepala arah ke dahi sebelah kanan dengan ukuran diameter 10 cm, di atas bengkak tersebut terdapat luka robek dengan pendarahan aktif berukuran 5 cm x 1 cm 1 cm.
 - Telinga Hidung Tenggorokan :

Tidak tampak kelainan.
 - Dada :

Tidak tampak kelainan.
 - Perut :

Terdapat lebam kemerahan pada perut bagian tengah atas, nyeri tekan pada perut bagian tengah atas
 - Punggung :

Terdapat lebam merah kebiruan pada punggung sebelah kiri ukuran 5 cm x 4 cm.
 - Alat kelamin :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak tampak kelainan.

➤ Anggota gerak :

Lengan Kanan Atas : terdapat lebam kebiruan dua buah dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan 5 cm x 4 cm.

Lengan Kanan Bawah : Tidak tampak kelainan.

Lengan Kiri Atas : terdapat lebam kebiruan ukuran 3 cm x 3 cm.

Lengan Kiri Bawah : terdapat bengkak lebam kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm.

➤ Paha kiri :

Terdapat lebam kebiruan ukuran 5 cm x 3 cm.

- Korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang dari tanggal 13 Juni 2019 s/d 15 Juni 2019, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Sedang Dirawat tertanggal 15 Juni 2019.
- Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan menurut surat permintaan visum berumur enam puluh lima tahun, ditemukan luka robek, luka memar dan bengkak pada kepala akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa mereka **terdakwa I MARTINI panggilan NINI binti RANIK dan terdakwa II NANDA NOVIANTI panggilan NANDA binti DULNILIS** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi ALISMA panggilan SUMA, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat saksi ALISMA panggilan SUMA bersama dengan saksi YUSMANIDAR panggilan YUS sedang di sawah untuk membuat persemaian benih. Kemudian datang terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang berjalan di pematangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah lalu berkata kepada saksi ALISMA "siapa yang mengerjakan sawah ini", kemudian saksi ALISMA menjawab "saya yang mengerjakannya" hingga terjadi perdebatan, lalu saksi YUSMANIDAR berteriak sambil berkata "sudah itu". Selanjutnya saksi ALISMA, terdakwa I, dan terdakwa II diam. Kemudian saksi ALISMA berbalik arah membelakangi terdakwa I dan terdakwa II menuju ke pondok sawah, namun terdakwa I dan terdakwa II mengiringi saksi ALISMA dari belakang. Oleh karena terdakwa I dan terdakwa II menggoceh terus sehingga saksi ALISMA menoleh ke belakang sambil membalikkan badan dan seketika itu terdakwa I memukulkan parang dan bilah bambu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi ALISMA sehingga saksi ALISMA tertunduk. Kemudian terdakwa I memegang kepala saksi ALISMA dengan tangan kiri terdakwa I sehingga saksi ALISMA memegang kepala terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan saksi ALISMA sambil bergelantungan di leher terdakwa I, kemudian terdakwa I memukul saksi ALISMA bertubi-tubi bersamaan dengan terdakwa II yang menggunakan alat berupa kayu bulat bekas tangkai cangkul kecil lalu memukulkannya ke pundak saksi ALISMA. Setelah itu saksi YUSMANIDAR datang menghampiri saksi ALISMA, namun dihadang oleh terdakwa II dengan memukulkan kayu yang terdakwa II pegang ke arah saksi YUSMANIDAR, lalu saksi YUSMANIDAR menangkis dengan menggunakan cangkul kecil yang saksi YUSMANIDAR pegang, namun direbut oleh terdakwa II dan membuangnya. Setelah itu saksi YUSMANIDAR menghampiri saksi ALISMA yang mana saksi ALISMA terlebih dahulu berhenti dipukuli oleh terdakwa I. Setelah itu saksi YUSMANIDAR membawa saksi ALISMA ke pondok sawah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama kemudian saksi NIA ANDRIANI datang bersama saksi EXSEL HENDRIK, selanjutnya membawa saksi ALISMA panggilan SUMA berobat ke rumah sakit.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* an. Alisma dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang Nomor 400/ 499/ RSUD-PP/ VI-2019 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Rahmawati, dengan hasil pemeriksaan : Keadaan umum : korban datang dalam keadaan pendarahan aktif di kepala dengan kesadaran penuh.

- Pada korban ditemukan :

➤ Kepala :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat bengkak di kepala arah ke dahi sebelah kanan dengan ukuran diameter 10 cm, di atas bengkak tersebut terdapat luka robek dengan pendarahan aktif berukuran 5 cm x 1 cm 1 cm.

➤ Telinga Hidung Tenggorokan :

Tidak tampak kelainan.

➤ Dada :

Tidak tampak kelainan.

➤ Perut :

Terdapat lebam kemerahan pada perut bagian tengah atas, nyeri tekan pada perut bagian tengah atas

➤ Punggung :

Terdapat lebam merah kebiruan pada punggung sebelah kiri ukuran 5 cm x 4 cm.

➤ Alat kelamin :

Tidak tampak kelainan.

➤ Anggota gerak :

Lengan Kanan Atas : terdapat lebam kebiruan dua buah dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan 5 cm x 4 cm.

Lengan Kanan Bawah : Tidak tampak kelainan.

Lengan Kiri Atas : terdapat lebam kebiruan ukuran 3 cm x 3 cm.

Lengan Kiri Bawah : terdapat bengkak lebam kebiruan ukuran 4 cm x 3 cm.

➤ Paha kiri :

Terdapat lebam kebiruan ukuran 5 cm x 3 cm.

- Korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang dari tanggal 13 Juni 2019 s/d 15 Juni 2019, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Sedang Dirawat tertanggal 15 Juni 2019.

- Kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan menurut surat permintaan visum berumur enam puluh lima tahun, ditemukan luka robek, luka memar dan bengkak pada kepala akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALISMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martini dan anaknya Nanda terhadap saksi;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi adalah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa sampai para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah pada saat saksi sedang mencangkul untuk membuat persemaian benih di sawah pusako bersama dengan Yusmanidar lalu datang para terdakwa dan mengatakan kepada saksi "mengapa sawah ini dicangkul saja" lalu saksi jawab kita sama-sama mendapat, selama ini kamu (terdakwa 1) yang berbuat dan yang sekarang saksi lagi karena kita sama-sama mendapat, lalu para terdakwa terus ribut dan saksi diam saja lalu saksi berjalan pergi ke pondok yang berada dekat sawah tersebut untuk minum, pada saat saksi berjalan ke arah pondok para terdakwa mengiringi saksi dari belakang sambil mengoceh terus sehingga saksi menoleh ke belakang sambil membalikkan badan lalu terdakwa 1 menyiram pasir ke muka saksi sehingga mengenai mata saksi kemudian terdakwa 1 langsung memukul saksi dengan benda tajam ke arah kepala saksi sehingga mengeluarkan darah lalu saksi tertunduk kemudian Terdakwa 1 memegang kepala saksi dan memukul saksi secara bertubi-tubi ke seluruh badan saksi dengan kerasnya sementara itu anaknya yaitu Nanda (terdakwa 2) juga memukul saksi dengan menggunakan kayu kemudian datang Yusmanidar untuk meleraikan dan mengatakan "sudahlah";
- Bahwa pada saat Yusmanidar datang untuk meleraikan dihadang oleh terdakwa 2 dengan memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah Yusmanidar akan tetapi dapat ditangkis oleh Yusmanidar dengan menggunakan cangkul kecil yang sedang dipegang oleh Yusmanidar lalu terdakwa 2 merebut dan membuang cangkul kecil yang dipegang oleh Yusmanidar kemudian Yusmanidar berusaha menuju ke arah saya akan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.



tetapi ia tergelincir di pematang sawah sehingga jatuh dengan posisi telentang lalu Terdakwa 2 duduk diatas perut Yusmanidar sambil memukul dahi Yusmanidar dengan kayu kemudian Yusmanidar langsung menarik krah baju terdakwa 2 dan menarik rambut terdakwa 2 dan kemudian mereka saling melepaskan setelah itu Yusmanidar membawa saksi ke pondok sawah dan para terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setelah para terdakwa pergi tidak lama kemudian datang anak saksi Nia Adriani dan disuruh oleh Yusmanidar untuk mengambil sepeda motor mengantarkan saksi berobat, tidak berapa lama kemudian Nia Adriani datang bersama dengan Exsel Hendrik dan mereka langsung membawa saksi pergi berobat ke Puskesmas sementara Yusmanidar mengiringi saksi dengan sepeda motor ojek;
- Bahwa saksi mau memaafkan para terdakwa;
- Bahwa setelah saksi diperiksa oleh dokter Puskesmas kemudian dokter tersebut merujuk saksi ke RSUD Padang Panjang, sampai di RSUD Padang Panjang kepala saksi yang luka dijahit oleh dokter sebanyak 6 (enam) jahitan lalu mengobati badan saksi yang penuh dengan lebam;
- Bahwa yang memegang barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah bambu dengan panjang $\pm 66,5$ Cm adalah Terdakwa 1 yang ia gunakan untuk memukul saksi;
- Bahwa saksi kenal kepada barang bukti berupa: 1 (satu) buah bilah bambu dengan panjang $\pm 66,5$ Cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah jambu yang terkena noda darah, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda yang terkena noda darah, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah yang terkena noda darah, 1 (satu) helai jilbab warna merah yang terkena noda darah tersebut;
- Bahwa saksi dirawat inap di RSUD saya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa upaya perdamaian ada, yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa, akan tetapi Terdakwa 1 tidak menerima syarat perdamaian tersebut;
- Bahwa syarat perdamaian yang saksi minta adalah uang untuk biaya pengobatan saksi sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan agar sawah balega (bergilir);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan

Pendapat, sebagai berikut:

- Menurut keterangan Terdakwa 1 kayu didapat oleh Terdakwa 1 di sawah sedangkan sabit Saksi yang punya;
- Menurut keterangan Terdakwa 2 ia tidak ada menduduki perut



Yusmanidar hanya mereka berkelahi berdua;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **YUSMANIDAR panggilan YUS,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martini dan anaknya Nanda terhadap Alisma;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Alisma adalah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Alisma adalah dengan cara memukul kepala dan badan Alisma berulang kali dengan menggunakan parang, bilah bambu dan kayu bulat bekas tangkai cangkul kecil;
- Bahwa sampai para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah pada hari dan tanggal tersebut saksi sedang mencangkul untuk membuat persemaian benih di sawah pusako bersama dengan Alisma lalu datang para terdakwa dan mereka berjalan-jalan di pematang sawah lalu berkata kepada Alisma "siapa yang mencangkul sawah ini" lalu dijawab oleh Alisma "saya yang mengerjakannya" dan mereka pun bertengkar mulut, lalu saksi katakan kepada mereka "sudahlah" dan mereka sama-sama diam lalu Alisma berjalan pergi ke pondok yang berada dekat sawah tersebut, pada saat Alisma berjalan ke arah pondok para terdakwa mengiringi dari belakang sambil mengoceh terus sementara itu saksi pergi berbalik arah dan tidak melihat mereka akan tetapi suara mereka masih terdengar oleh saksi;
- Bahwa setelah saksi pergi berbalik arah ketika itu saksi mendengar suara Alisma yang mengatakan "den dipaduoannya" (saya dikeroyoknya), mendengar hal tersebut saksi langsung melihat ke arah mereka dan saksi melihat Alisma dipukul oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan parang/cangkuak dan bilah bambu ke arah kepala Alisma yang dipegang oleh Terdakwa 1 dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang jilbab Alisma, bersamaan dengan itu Terdakwa 2 memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alisma dari belakang menggunakan tangkai cangkul yang dia pukulkan ke pundak dan lengan Alisma berulang kali;

- Bahwa Melihat para terdakwa memukul Alisma saksi berlari menghampiri mereka dan mengatakan "alah tu bacakak" dan mereka langsung berhenti sedangkan Terdakwa 2 langsung menghampiri saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 menghampiri saksi kemudian Terdakwa 2 memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah saksi lalu saksi tangkis dengan cangkul kecil yang sedang saksi pegang lalu Terdakwa 2 merebut cangkul kecil tersebut dan membuangnya lalu saksi langsung pergi menuju arah Alisma dan saat itu saya tergelincir di pematang sawah dengan posisi terlentang lalu Terdakwa 2 langsung menduduki perut saksi sambil memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 menghampiri saksi kemudian Terdakwa 2 memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah saksi lalu saksi tangkis dengan cangkul kecil yang sedang saya pegang lalu Terdakwa 2 merebut cangkul kecil tersebut dan membuangnya lalu saksi langsung pergi menuju arah Alisma dan saat itu saksi tergelincir di pematang sawah dengan posisi terlentang lalu Terdakwa 2 langsung menduduki perut saksi sambil memukulkan kayu yang dipegangnya ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi melepaskan tangan dari rambut Terdakwa 2 mereka pergi meninggalkan lokasi dan saksi langsung pergi menolong Alisma dan membawanya ke pondok dekat sawah, tidak berapa lama kemudian datang anak Alisma yang bernama Nia Andriani, karena luka di kepala Alisma banyak mengeluarkan darah saksi langsung menyuruh Nia untuk mengambil sepeda motor untuk diantarkan ke rumah sakit, tidak berapa lama kemudian Nia datang kembali bersama dengan anak saksi Alisma yang bernama Exsel Hendrik dan langsung membawa Alisma, sedangkan saksi mengiringi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor ojek

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa:

- Menurut keterangan Terdakwa 2 ia tidak ada menduduki perut Yusmanidar hanya mereka berkelahi berdua;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keberatan Terdakwa 2, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NIA ANDRIANI panggilan NIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martini dan anaknya Nanda terhadap ibu kandung saksi yang bernama Alisma;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap ibu saksi adalah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 yang saksi ketahui sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi adalah dari ibu saksi sendiri dan Yusmanidar;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi adalah pada hari dan tanggal tersebut saksi sedang berada di rumah saksi lalu ditelpon oleh Mira yang mengatakan kepada saksi bahwa ibu saksi berkelahi pergilah lihat kemudian saksi menutup warung saksi lalu saksi pergi dalam perjalanan saksi berpapasan dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi "mangkonyo kecek den disalasaan masalah ko elok-elok, makonyo ndak tajadi masalah mode ko" (makanya selesaikan masalah ini baik-baik, sehingga tidak terjadi masalah seperti ini) mendengar hal tersebut saksi heran saksi langsung berfikir ke masalah sawah;
- Bahwa tidak berapa lama saksi melihat ibu saksi terduduk dipondok dekat sawah muka dan bajunya berlumuran darah bersama dengan Yusmanidar, lalu Yusmanidar menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motor membawa ibu saksi ke rumah sakit, kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi untuk mengambil sepeda motor dan saksi kembali lagi bersama dengan anak Yusmanidar bernama Exsel Hendrik, setelah saksi membawa ibu saksi ke Puskesmas Batipuh I;
- Bahwa sebelum ke Puskesmas saksi mampir dulu ke Kantor Wali Nagari untuk melapor, kemudian saksi langsung ke Puskesmas Batipuh I lalu ibu saksi dirujuk ke RSUD Padang Panjang dan disana ibu saksi dirawat inap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa di kantor Polisi ada diusahakan damai dan sebulan kemudian datang suami Terdakwa I untuk membicarakan perdamaian dan menanyakan apa syarat yang diminta untuk damai;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saksi meminta syarat untuk berdamai dengan para terdakwa yaitu uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya berobat ibu saksi dan agar sawah digilirkan seperti biasanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. EXSEL HENDRIK panggilan CEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Martini dan anaknya Nanda terhadap Alisma;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Alisma adalah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 yang saksi ketahui sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Alisma yang saksi ketahui dari ibu saksi adalah dengan cara memukul kepala dan badan Alisma berulang kali dengan menggunakan parang, bilah bambu dan kayu bulat bekas tangkai cangkul kecil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi adalah dari ibu saksi sendiri Yusmanidar;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Alisma tersebut sewaktu saksi sedang berada di warung lalu datang Nia Andriana dan berkata kepada saksi "jemput sepeda motor ke rumah karena ibunya luka disawah, kemudian saksi pergi sepeda motor lalu saksi dan Nia langsung pergi ke sawah, sesampai di sawah saksi membawa Alisma berboncengan tiga dengan Nia ke kantor Wali Nagari untuk melapor, setelah itu saksi langsung membawa Alisma ke Puskesmas Batipuh I selanjutnya Alisma dirujuk ke RSUD Padang Panjang;
- Bahwa saksi kenal kepada barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah yang terkena noda darah, 1 (satu) helai jilbab warna merah yang terkena noda darah sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bilah bambu dengan panjang \pm 66,5 Cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah jambu yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkena noda darah dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda yang terkena noda darah saksi tidak kenal;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. dr. RANI AFRISSETIAWATI panggilan RANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pasien atas nama Alisma datang berobat ke IGD (Instalasi Gawat Darurat) Puskesmas Batipuh I Congkong, saat itu keadaan pasien luka pendarahan di kepala, kemudian saksi melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien karena pendarahannya aktif terus menerus dan banyak mengeluarkan darah kebetulan alat untuk melakukan penjahitan kurang memadai kemudian saksi memutuskan untuk menghentikan pendarahan lalu saksi menutup luka tersebut dengan menggunakan verban selanjutnya saksi menelpon senior saksi di RSUD Padang Panjang kemudian pasien dirujuk ke RSUD Padang Panjang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien selain dari luka di kepala korban, saksi menemukan pada lengan kiri atas sisi luar 1 Cm diatas siku kiri terdapat luka memar kemerahan dengan ukuran 2 Cm x 2 Cm;
- Bahwa lebar luka di bagian kepala pasien saat saksi melakukan pemeriksaan dengan ukuran lebih kurang 4 Cm x 1 Cm;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap pasien;
- Bahwa saksi ikut mendampingi pasien pada saat dirujuk ke RSUD Padang Panjang dan yang mengambil tindakan terhadap pasien adalah senior saya kemudian setelah dilakukan penjahitan di kepala pasien baru saya kembali ke Puskesmas Batipuh I Congkong;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap tekanan darah pasien di Puskesmas tekanan darahnya mendadak tinggi, nadi pasien normal serta nafas pasien normal;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli atas nama dr. DESSY RAHMAWATI;

dr. DESSY RAHMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap seorang pasien yang bernama Alisma;
 - Bahwa awalnya ahli sedang bertugas di RSUD Padang Panjang bagian Instalasi Gawat darurat (IGD) datang petugas dari Puskesmas Batipuh I yaitu perawat dan dokter membawa seorang pasien sedang berdarah lalu saksi melakukan pemeriksaan dan mencari dimana sumber pendarahannya kemudian saksi menemukan ada luka robek pada bagian kepala pasien tersebut sepanjang lebih kurang 5 x 1 Cm, setelah dieksplorasi dan diberhentikan pendarahannya kemudian saksi memutuskan pada bagian kepala pasien tersebut dilakukan penjahitan sebanyak 10 (sepuluh) jahitan pada bagian luar dan 10 (sepuluh) jahitan pada bagian dalam;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap pasien yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 12.15 WIB di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Padang Panjang;
 - Bahwa akibatnya adalah cedera kepala ringan dan dilakukan observasi selama 1 x 24 jam kemudian dilakukan rawat inap terhadap pasien selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa untuk penyembuhan terhadap pasien yang menderita luka pada bagian kepala dibutuhkan waktu selama 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap pasien penyebab luka di kepala pasien tersebut adalah bisa dikarenakan kekerasan benda tumpul dan bisa juga dikarenakan kekerasan benda tajam;
 - Bahwa penjahitan di kepala pasien sebanyak 10 (sepuluh) jahitan pada bagian luar dan 10 (sepuluh) jahitan pada bagian dalam dan penjahitan tersebut tidak rata;
- Bahwa terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai

(1. REVI ARIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai mamak dalam kaum para terdakwa yaitu dalam kaum suku Jambak yang mewakili penghulu Dt. Rajo Endah yang tidak berdomisili di kampung;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keluarga para terdakwa menelepon saksi dan mengatakan masalah sawah yang digarapnya kemudian saksi katakan saksi akan ke bawah menjelang maghrib karena sorenya saksi akan menghadiri pernikahan keponakan sa si, tahu-tahunya saksi mendengar sudah terjadi keributan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terjadi keributan tersebut kebetulan saya ditelpon oleh wali jorong dari kantor wali nagari, kemudian saksi pergi ke kantor wali nagari dan disana sudah berkumpul anggota polisi, wali jorong dan anggota FKPM dan disana saksi ingin mengupayakan damai lalu saksi tanyakan kepada terdakwa 1 (Martini) apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan dijawab oleh terdakwa 1 ia mau berdamai kemudian dari pihak sebelah (Alisma) ingin dilanjutkan ke Pengadilan;
- Bahwa setelah para terdakwa ditahan di kantor polisi saksi menanyakan kembali kepada para terdakwa untuk berdamai, kalau sakit diobati dan para terdakwa bersedia lalu saksi tanyakan kepada Alisma (korban) ia tidak mau berdamai;
Bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

(2. ANSHARI ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum kejadian yaitu hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 selesai magrib datang terdakwa 1 (Martini) ke rumah saksi melaporkan kepada saya tentang sawah yang digarapnya diminta oleh Alisma (korban), karena saksi sebagai sumando di nagari tidak mengetahui hal tersebut dan selaku wali jorong saksi mengatakan kepada Martini agar diselesaikan terlebih dahulu dengan ninik mamak di kampung dan kalau seandainya tidak selesai laporkan kermbali kepada saksi.
- Bahwa keesokan harinya saksi ditelepon oleh wali nagari Bungo Tanjung mengenai kejadian ini, setelah menerima telepon tersebut saksi langsung pergi ke kantor wali nagari ternyata di kantor wali nagari sudah ada Martini dan anaknya Nanda dan tidak lama kemudian datang Alisma berlumuran darah dengan anaknya;
- Bahwa pada saat Alisma datang dengan berlumuran darah dengan anaknya kemudian saksi menelpon anggota kepolisian polsek Batipuh dan datang 4 (empat) orang anggota Polsek Batipuh lalu saksi telepon

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Revi Ariandi dan Anasrul untuk kemudian anggota polsek Batipuh mengatakan kepada saksi agar permasalahan ini diselesaikan saja secara kekeluargaan lalu dijawab oleh saksi Revi Ariandi biar saja kami selesaikan saja dibawah dengan ninik mamak, kemudian sekitar sore harinya datang anak Alisma dan mengatakan kepada saya bahwa ia tidak mau berdamai dengan para terdakwa lalu saksi menelpon anggota FKPM dan saksi laporkan masalah tersebut lalu selanjutnya anak Alisma pergi melaporkan kejadian ke Polsek Batipuh;
Bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

(3. ANASRUL

- Bahwa para terdakwa dan Alisma sudah ada diperuntukkan jalan pitihnya (sawah) masing-masing dan saksi s tidak mau mengusiknya;
- Bahwa sudah 20 (dua puluh) tahun Terdakwa mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Revi Ariandi bertemu dengan saksi, ia mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan masalah sengketa sawah ini secara adat;
- Bahwa kata saksi Revi Ariandi masalah Alisma berlumuran darah akan diselesaikan di kantor wali nagari;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah kejadian ada musyawarah di kampung akan tetapi Alisma tidak mau berdamai;
- Bahwa yang hadir pada saat musyawarah tersebut adalah saksi sendiri, anak Alisma, dan saksi Revi Ariandi;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Martini panggilan Nini binti Ranik;

- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini adalah perkara perkelahian antara Terdakwa dan Alisma (korban);
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Alisma pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian Terdakwa dan anak Terdakwa Nanda pergi ke sawah hendak membakar jerami, sesampai di sawah Terdakwa melihat Alisma (korban) dan Yusmanidar sudah di sawah lalu ditegur oleh Nanda "sedang mengapa" dijawab oleh Alisma "mencangkul" lalu Terdakwa katakan sudah 20 (dua puluh) tahun saya menggarap sawah ini mengapa sekarang menggarapnya, kemudian Alisma menghampiri Terdakwa dan mengatakan "jangan digarap" sambil mengancam dengan parang dan berkata "siapa yang menggarap saya pukul" lalu terjadi perang mulut antara Terdakwa dengan Alisma dan kami saling menghampiri lalu Terdakwa dan Alisma berkelahi kemudian kena kepala Alisma oleh bambu bekas tongkat cabe yang sedang Terdakwa pegang lalu datang anak Terdakwa Nanda untuk menghadang Alisma yang ingin mencangkul kepala Terdakwa dan mereka berguling-guling di sawah setelah itu Alisma pergi ke pondok dan Terdakwa berdiri di pematang sawah kemudian Terdakwa minta maaf kepada Alisma dan Alisma tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Alisma dengan bambu bekas tongkat cabe tersebut adalah karena pada saat itu Alisma memegang leher Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adanemukul bagian badan korban karena terdakwa juga dipukul oleh Alisma;
- Bahwa yang pergi ke ke rumah Alisma untuk berdamai adalah suami Terdakwa, suami Nanda, kakak Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa Alisma meminta persyaratan untuk berdamai kepada Terdakwa yaitu uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sawah;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi melapor ke kantor wali nagari untuk minta maaf dan disana Terdakwa disarankan oleh polisi untuk meredam permasalahan ini;

2. Terdakwa 2 NANDA NOVIANTI panggilan Nanda binti Dulnilis :

- Bahwa yang menyebabkan Tedakwa dihadapkan dipersidangan ini adalah perkara perkelahian antara ibu Terdakwa (Martinii) dengan Alisma (korban);
- Bahwa Ibu Terdakwa berkelahi dengan Alisma pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Yusmanidar dengan menggunakan cangkul, kami hanya saling memukul dengan menggunakan tangan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diperiksa di Penyidik, tidak ada dipaksa, akan tetapi penyidik menyuruh Terdakwa untuk cepat-cepat menanda tangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin bebas karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Alisma, Terdakwa hanya berkelahi dengan Yusmanidar mengapa Yusmanidar tidak ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa:

- *Visum Et Repertum* an. Alisma dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang Nomor 400/ 499/ RSUD-PP/ VI-2019 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Rahmawati, dengan hasil pemeriksaan :

Bahwa pada pemeriksaan korban perempuan menurut surat permintaan visum berumur enam puluh lima tahun, ditemukan luka robek, luka memar dan bengkak pada kepala akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

- Surat keterangan pemeriksaan nomor 52/Pusk.Btp I/IV/2019, tanggal 15 Juni 2019;
- Surat keterangan sedang dirawat dari RSUD Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bilah bambu dengan panjang lebih kurang 66,5 cm.
- 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna merah jambu yang terkena noda darah.
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda yang terkena noda darah.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam yang terkena noda darah, milik korban ALISMA panggilan SUMA.
- 1 (satu) helai jilbab warna merah yang terkena noda darah, milik korban ALISMA panggilan SUMA.

Telah dibenarkan oleh masing-masing saksi dan Para Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan saksi Korban Alisma dan saksi Yusmanidar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya kejadian para Terdakwa pergi ke sawah hendak membakar jerami, sesampai di sawah Terdakwa melihat Alisma (korban) dan Yusmanidar sudah di sawah lalu ditegur oleh Nanda "sedang mengapa" dijawab oleh Alisma "mencangkul" lalu Terdakwa katakan sudah 20 (dua puluh) tahun saya menggarap sawah ini mengapa sekarang menggarapnya, kemudian Alisma menghampiri Terdakwa dan mengatakan "jangan digarap" sambil mengancam dengan parang dan berkata "siapa yang menggarap saya pukul" lalu terjadi perang mulut antara Terdakwa dengan Alisma, lagi karena kita sama-sama mendapat, kemudian saksi korban berjalan pergi ke pondok yang berada dekat sawah tersebut untuk minum, pada saat saksi berjalan ke arah pondok para terdakwa mengiringi saksi dari belakang sambil mengoceh terus sehingga saksi korban menoleh ke belakang sambil membalikkan badan lalu terdakwa 1 menyiram pasir ke muka saksi sehingga mengenai mata saksi kemudian terdakwa 1 langsung memukul saksi dengan benda tajam ke arah kepala saksi sehingga mengeluarkan darah lalu saksi tertunduk kemudian Terdakwa 1 memegang kepala saksi dan memukul saksi secara bertubi-tubi ke seluruh badan saksi dengan kerasnya sementara itu anaknya yaitu Nanda (terdakwa 2) juga memukul saksi dengan menggunakan kayu kemudian datang Yusmanidar untuk meleraikan dan mengatakan "sudahlah";
- Bahwa saksi korban dibawa ke Puskesmas Batipuh I, setelah saksi diperiksa oleh dokter Puskesmas kemudian dokter tersebut merujuk saksi ke RSUD Padang Panjang, sampai di RSUD Padang Panjang kepala saksi yang luka dijahit oleh dokter sebanyak 6 (enam) jahitan lalu mengobati badan saksi yang penuh dengan lebam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah bambu dengan panjang $\pm 66,5$ Cm adalah yang digunakan Terdakwa I gunakan untuk memukul saksi korban;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah bambu dengan panjang \pm 66,5 Cm adalah Terdakwa 1 yang ia gunakan untuk memukul saksi;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dilakukan oleh keluarga korban, namun tidak tercapai;
- Bahwa Terdakwa II, mempunyai dua orang anak yang masih kecil, dan yang paling kecil masih balita dan ikut dengan Terdakwa II tinggal di Rutan Kelas 2 Padang panjang;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Korban saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan;**

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau seseorang secara pribadi (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan di sidang yaitu terdakwa I MARTINI panggilan NINI binti RANIK dan terdakwa II NANDA NOVIANTI panggilan NANDA binti DULNILIS sebagai terdakwa dengan identitas lengkap dimuat dalam surat dakwaan, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*), sehingga menurut Majelis Hakim **unsur ini telah terpenuhi.**

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.



Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar terdakwa I dan terdakwa II datang ke sawah monggok tersebut dan bertemu dengan saksi Alisma panggilan Suma, kemudian terjadi perdebatan. Selanjutnya saksi ALISMA panggilan Suma, terdakwa I, dan terdakwa II diam. Kemudian saksi ALISMA panggilan Suma berbalik arah membelakangi terdakwa I dan terdakwa II menuju ke pondok sawah, namun terdakwa I dan terdakwa II mengiringi saksi ALISMA panggilan Suma dari belakang. Oleh karena terdakwa I dan terdakwa II menggoceh terus sehingga saksi ALISMA menoleh ke belakang sambil membalikkan badan dan seketika itu terdakwa I memukulkan parang dan bilah bambu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi ALISMA panggilan Suma sehingga saksi ALISMA panggilan Suma tertunduk. Kemudian terdakwa I memegang kepala saksi ALISMA panggilan Suma dengan tangan kiri terdakwa I sehingga saksi ALISMA panggilan Suma memegang kepala terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan saksi ALISMA panggilan Suma sambil bergelantungan di leher terdakwa I, kemudian terdakwa I memukul saksi ALISMA panggilan Suma bertubi-tubi bersamaan dengan terdakwa II yang menggunakan alat berupa kayu bulat bekas tangkai cangkul kecil lalu memukulkannya ke pundak saksi ALISMA panggilan Suma. Setelah itu saksi YUSMANIDAR datang menghampiri saksi ALISMA panggilan Suma yang hendak ingin meleraikan, namun dihalang oleh terdakwa II dengan memukulkan kayu yang terdakwa II pegang ke arah saksi YUSMANIDAR, lalu saksi YUSMANIDAR menangkis dengan menggunakan cangkul kecil yang saksi YUSMANIDAR pegang, namun direbut oleh terdakwa II dan membuangnya. Setelah itu saksi YUSMANIDAR membawa saksi ALISMA panggilan Suma ke pondok sawah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama kemudian saksi NIA ANDRIANI datang bersama saksi EXSEL HENDRIK, selanjutnya membawa saksi ALISMA panggilan SUMA berobat ke rumah sakit.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* an. Alisma dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang Panjang Nomor 400/ 499/ RSUD-PP/ VI-2019 tanggal 17 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy



Rahmawati, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan korban perempuan menurut surat permintaan visum berumur enam puluh lima tahun, ditemukan luka robek, luka memar dan bengkak pada kepala akibat kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sedang Dirawat tertanggal 15 Juni 2019 dan keterangan saksi Alisma panggilan Suma, keterangan saksi Yusmanidar, dan keterangan saksi Nia Andriani yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika saksi Alisma panggilan Suma dirawat di RSUD Padang Panjang dari tanggal 13 Juni 2019 s/d 15 Juni 2019, sehingga dapat dikatakan kalau saksi Alisma panggilan Suma terhalang dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal ini sangat sering disematkan kepada beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut ADNAN, Ahli Hukum Pidana berpendapat Pasal 55 ayat (1) KUHP bermakna perbuatan yang dilakukan satu orang dengan orang lain saling berkaitan, sehingga bisa disebut perbuatan mereka serupa. Bahwa dalam suatu perkara pidana, majelis hakim seharusnya memperlakukan para pelaku sama dalam arti jika satu orang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal tertentu plus Pasal 55 KUHP, maka pelaku lain seharusnya juga dihukum bersalah. "Kalau bisa dibuktikan ada kerjasama dan kesadaran (melakukan tindak pidana) maka mestinya dua-duanya dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di sawah Monggok Jorong Guguak Nyariang Nagari Bungo Tanjung Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar terdakwa I dan terdakwa II datang ke sawah monggok tersebut dan bertemu dengan saksi Alisma panggilan Suma, kemudian terjadi perdebatan. Selanjutnya saksi ALISMA panggilan Suma, terdakwa I, dan terdakwa II diam. Kemudian saksi ALISMA



panggilan Suma berbalik arah membelakangi terdakwa I dan terdakwa II menuju ke pondok sawah, namun terdakwa I dan terdakwa II mengiringi saksi ALISMA panggilan Suma dari belakang. Oleh karena terdakwa I dan terdakwa II mengoceh terus sehingga saksi ALISMA menoleh ke belakang sambil membalikkan badan dan seketika itu terdakwa I memukulkan parang dan bilah bambu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi ALISMA panggilan Suma sehingga saksi ALISMA panggilan Suma tertunduk. Kemudian terdakwa I memegang kepala saksi ALISMA panggilan Suma dengan tangan kiri terdakwa I sehingga saksi ALISMA panggilan Suma memegang kepala terdakwa I dengan menggunakan kedua tangan saksi ALISMA panggilan Suma sambil bergelantungan di leher terdakwa I, kemudian terdakwa I memukul saksi ALISMA panggilan Suma bertubi-tubi bersamaan dengan terdakwa II yang menggunakan alat berupa kayu bulat bekas tangkai cangkul kecil lalu memukulkannya ke pundak saksi ALISMA panggilan Suma. Setelah itu saksi YUSMANIDAR datang menghampiri saksi ALISMA panggilan Suma yang hendak ingin meleraikan, namun dihadang oleh terdakwa II dengan memukulkan kayu yang terdakwa II pegang ke arah saksi YUSMANIDAR, lalu saksi YUSMANIDAR menangkis dengan menggunakan cangkul kecil yang saksi YUSMANIDAR pegang, namun direbut oleh terdakwa II dan membuangnya. Setelah itu saksi YUSMANIDAR membawa saksi ALISMA panggilan Suma ke pondok sawah sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama kemudian saksi NIA ANDRIANI datang bersama saksi EXSEL HENDRIK, selanjutnya membawa saksi ALISMA panggilan SUMA berobat ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke DUA;

Menimbang, bahwa mengenai pemebelaan Penasihat Hukum para terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa antara korban dan para Terdakwa terlibat laga tanding, sehingga Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tidak tepat sasaran, karena ketentuan mengenai laga tanding diatur dalam BAB VI KUHP, yang hukumannya lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dari pada yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya unsur penganiayaan tidak terpenuhi. Bahwa dalam Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dijelaskan bahwa: Barang siapa yang melakukan perbuatan terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain dari pada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, antara korban dan para Terdakwa terlibat laga tanding, sehingga Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tidak tepat sasaran, karena ketentuan mengenai laga tanding diatur dalam BAB VI KUHP;

Bahwa dalam KUHP terjemahan R. Soesilo, halaman 151, menyatakan bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan berkelahi satu lawan satu. Menurut pengertian umum, berkelahi satu lawan satu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan terlebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksi ditetapkan pula, yang biasa disebut duel. Perkelahian meskipun antara dua orang apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak masuk dalam Pasal ini. Bahwa dalam Pasal 185 KUHP, dijelaskan bahwa: barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan, atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, telah tepat, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Bahwa dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga

Bahwa Soesilo memberi contoh “pembelaan darurat” (Pasal 49 ayat [1] KUHP) yaitu seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Di sini orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu, sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangan itu harus sekonyong-konyong atau mengancam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya.

Bahwa Kemudian, Soesilo juga memberikan contoh “pembelaan darurat yang melampaui batas” atau noodweer-exces (Pasal 49 ayat [2] KUHP) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

Jadi, berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri. Jika si pemilik rumah yang menyebabkan si pencuri mati tersebut dapat membuktikan di sidang pengadilan bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat, maka dia tidak dapat dihukum. Untuk itu, hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara aquo sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban Alisma tidaklah sama dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga pembelaan Penasihat para terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa II Nanda Novianti menerangkan, bahwa dia tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban Alisma, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Hal tersebut, menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*" berarti, terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut *non self incrimination*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak di atas juga diatur dalam **Pasal 175 KUHP**. Pasal ini menyatakan, jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan terdakwa untuk menjawab, dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Jadi, terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Dalam hal ini terjadi, hakim ketua sidang menganjurkan pada terdakwa agar menjawab. Tidak ada sanksi bagi terdakwa yang menolak menjawab demikian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan berikut ini, sudah dipandang patut dan adil, baik bagi Para Terdakwa, korban dan hukum serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa 1 (satu) buah bilah bambu dengan panjang lebih kurang 66,5 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna merah jambu yang terkena noda darah, 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda yang terkena noda darah, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam yang terkena noda darah, milik korban ALISMA panggilan SUMA

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) helai jilbab warna merah yang terkena noda darah, milik korban ALISMA panggilan SUMA, oleh karena terdapat noda darah dan sudah berbau, agar tidak mendatangkan penyakit, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membeli-belit memberi keterangan dipersidangan;
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi Alisma mengalami luka dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Antara para terdakwa dengan korban telah saling bermaafan di persidangan;
- Terdakwa II, mempunyai dua orang anak yang masih kecil, salah satunya masih balita yang ikut bersama Terdakwa II di Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTINI Panggilan NINI Binti RANIK, Terdakwa II NANDA NOVIANTI Panggilan NANDA Binti DULNILIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bilah bambu dengan panjang lebih kurang 66,5 cm.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna merah jambu yang terkena noda darah.
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda yang terkena noda darah.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam yang terkena noda darah, milik korban ALISMA panggilan SUMA.
- 1 (satu) helai jilbab warna merah yang terkena noda darah, milik korban ALISMA panggilan SUMA.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000- Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, oleh Supardi, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Syofianita, SH.MH dan Handika Rahmawan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiza Mukhlis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o.

Syofianita, S.H., M.H.
d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.,

Hakim Ketua,
d.t.o.

Supardi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Maiza Mukhlis, S.H.